



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Martapura, 19 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rantau, 05 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S1, tempat kediaman di XX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XX yang kemudian me wakihkan kepada penghulu yang bernama almarhum XX untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat adapun yang menjadi saksi masing-masing bernama Jainal dan Jumadi serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas tahun) dan Tergugat berstatus duda cerai res mi dalam usia 54 (lima puluh empat tahun);

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Baluti Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XX, tempat da

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 16 Februari 2018, NIK XX, pendidikan TK dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2021 mulai tidak rukun, disebabkan anak-anak Tergugat dengan isteri Tergugat terdahulu serta keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni anak-anak Tergugat dengan isteri Tergugat terdahulu sering menelepon Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta Penggugat dengan Tergugat bercerai dengan kalimat yang menyakitkan hati Penggugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan ketika Penggugat menemukan nomor handphone Tergugat yang lain, selain dari nomor handphone yang biasanya Penggugat ketahui, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan Penggugat dan ketika Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat malah memberikan bermacam-macam alasan, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. kemudian Tergugat pulang dan pergi ke rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan pada bulan April 2023 Tergugat mentalak Penggugat melalui telepon, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan sampai dengan sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2017 di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apXXIa Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-a dilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan dengan Nomor register 251/Pdt.G/2023/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XX tanggal 20-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XX tanggal 02-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**

B. Saksi

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. Saksi 1, **XX**;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Januari 2017 secara Agama Islam dirumah di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Penghulu XX dengan wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama XX;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yakni Jainal dan Jumadi;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Tergugat dengan Penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang tunai Rp 100.000,00;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah duda cerai resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keluarga Tergugat seperti anak-anak Tergugat dan mantan isteri Tergugat mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering ikut campur dan sering menelpon Penggugat dengan berkata-kata kasar, serta Tergugat tidak bersedia ketika gawainya di lihat dan diperiksa Penggugat, hal ini saksi ketahui karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak tujuh bulanan terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, XX;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman dan tetangga Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar enam tahunan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut karena saksi melihat keluarga Penggugat pergi menuju kerumah penghulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman penghulu almarhum XX di Desa Kapuh;
- Bahwa menurut cerita penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah XX dengan wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yaitu XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena tidak hadir langsung;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah duda cerai resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh tokoh masyarakat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak-anak Tergugat sering ikut campur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak tujuh bulanan lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara *itsbat* nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan *itsbat* nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Penggugat *itsbat* nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 halaman 145 huruf (f) point (11);

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2**, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berisi keterangan tempat tinggal Penggugat yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُخْلِيفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2017 di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ◆ Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang penghulu yang bernama XX sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yang bernama XX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jainal dan Jumadi;
- ◆ Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan penghulu dengan maskawin uang tunai Rp 100.000,00 yang dibayar tunai;
- ◆ Bahwa kedua orang saksi telah hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ◆ Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah duda cerai resmi dan tidak ada hubungan yang melarang antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- ◆ Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman selama tujuh bulan dan selama itu tidak pernah lagi berhubungan baik secara lahir maupun batin
- ◆ Dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat sekalipun telah diberikan nasihat oleh majelis hakim serta keluarga yang telah berusaha mendamaikan keduanya;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 01 Januari 2017 di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di depan seorang penghulu bernama XX dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XX;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan Penghulu dengan maskawin uang tunai Rp 100.000,00 dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jainal dan Jumadi dan Burhanudin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulanan terakhir hingga sekarang;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Isbat Nikah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak beralih ke agama lain (*murtad*) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2017 di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
والارث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;**

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama tujuh bulanan terakhir dan selama itu pula hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga walaupun ihwal perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh para saksi/tidak terbukti secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Kapuh, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mufidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)